

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota, sekaligus ibu kota Provinsi Lampung, Indonesia. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 891.374 jiwa (berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 5.304 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa dan perdagangan serta perekonomian di provinsi Lampung. Dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987

tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikanlah kecamatan dan kelurahan baru di wilayah kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Adapun 7 kecamatan baru hasil pemekaran terdiri dari :

- Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton.
- Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan.
- Kecamatan Kemiling pemekaran dari Kecamatan Tanjung karang barat.
- Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Kemiling.
- Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Timur.
- Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Barat.
- Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Selatan

(sumber: BandarLampungKota.go.id tahun 2014).

B. Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjutan perjuangan Partai Keadilan (PK). Pada tanggal 20 juli 1998 Partai Keadilan didirikan di jakarta yang dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Setelah dinyatakan lolos verifikasi Partai Keadilan (PK) ikut dalam pemilu 1999 dan meraih 1,4 juta suara. Karena terhambat ketentuan undang-undang pemilu tentang electrical threshold, maka para pemimpin Partai Keadilan memutuskan untuk mendirikan sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera berdiri resmi pada tanggal 20 April 2002.

Berdasarkan hasil musyawarah nasional istimewa, merekomendasikan penggabungan Partai Keadilan dengan Partai Keadilan Sejahtera yaitu pada tanggal 3 juli 2003 yang dikukuhkan di kantor pengacara Tri sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak Partai Keadilan (PK) menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai kader yang berasaskan Islam. PKS biasa juga disebut partai dakwah, di mana pergerakan

kadernya lebih militan jika dibanding dengan partai lain. Inilah perspektif baru sebuah partai di Indonesia berbeda dengan partai kebanyakan.

Perbedaan tersebut meliputi: *Pertama*, tidak seperti partai lain PKS mengambil sumber inspirasi ideologi dari luar yaitu dari pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan Hasan Al Banna dan Sayyid Qutb sebagai inspirasi pergerakan dan berkiblat kesana. *Kedua*, Partai Keadilan Sejahtera adalah satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia saat ini. Kebanyakan mereka yang duduk di kursi legislatif baik DPR dan DPRD adalah orang-orang yang merupakan anggota yang telah melalui proses seleksi internal yang demokratis. *Ketiga*, PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan yang luas. *Keempat*, PKS menjadi moralitas dalam kehidupan masyarakat sebagai program utama partai. Pada umumnya kader yang dimiliki oleh PKS berasaskan dari kalangan agamawan/santri, kalangan akademis yang berada di wilayah perkotaan. Maka banyak yang menyarankan bahwa bahwa PKS masih bersikap eksklusif dikalangan masyarakat apalagi di wilayah perdesaan. PKS lebih intensif dan konsisten dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya terhadap masyarakat. (sumber: AD/ART PKS tahun 2014).

2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi umum Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa. Visi khusus Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadi partai berpengaruh

baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Misi Partai Keadilan Sejahtera adalah:

- a. Menyebarkan dakwah islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir (kader yang berpotensi dan berkualitas)
- b. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
- c. Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran islam yang solutif dan membawa rahmat
- d. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- e. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hokum dan etika islam.
- f. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk terwujudnya ukhuwah islamiyah dan widhatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
- g. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

(sumber: AD/ART PKS tahun 2014).

3. Tujuan dan Usaha Partai Keadilan Sejahtera

Partai keadilan Sejahtera adalah Partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pancasila.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut:

- a. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman
- b. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat islami

- c. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang
- d. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai islam
- e. Membangun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa.

(Sumber: AD/ART PKS tahun 2014)

4. Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera

Dalam anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera, bab III pasal 8 dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera:

1. Warga negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan
 2. Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah
 3. Berkelakuan baik
 4. Setuju dengan tujuan-tujuan partai
 5. Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada sekretariat pusat melalui DPD (Dewan Pimpinan daerah)
 6. Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan
 7. Mengucapkan ikrar kesetiaan pada prinsip-prinsip dan disiplin partai.
- (Sumber: AD/ART Partai Keadilan Sejahtera tahun 2014)

5. Perekrutan Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera

Kriteria rekrutmen caleg DPRD bagi PKS adalah: *Pertama*, sebagai kader PKS, minimal kader pendukung. Kader pendukung minimal 1 tahun berinteraksi dengan aktivitas di PKS, melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota PKS. *Kedua*, aktif dalam kepengurusan struktur baik di DPW, DPD dan DPC, sebagai kader. *Ketiga*, diusung oleh kader-kader PKS untuk masuk dalam proses pemilu internal. Baru setelah itu masuk ke proses pemilu.

Sesuai dengan amanat UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa dalam rekrutmen caleg, partai harus melakukan secara terbuka dan demokratis. PKS telah melakukannya dengan membentuk tim penjarangan caleg diantara kader PKS di tiap struktur kepengurusan. PKS tidak membuka pendaftaran caleg dari eksternal partai, karena PKS sendiri mempunyai banyak kader yang bisa dijadikan caleg. Selama PKS masih mempunyai kader, kader itu yang terlebih dahulu yang didaftarkan sebagai caleg. PKS mempersilakkan masyarakat yang akan bergabung dengan PKS asal bersedia mengikuti AD/ART PKS.

Proses rekrutmen caleg PKS didasarkan pada aspirasi para kader melalui pemilu internal. Pemilu internal ini yang akan menghasilkan nama-nama kader PKS dengan banyak pertimbangan. *Pertama*, pendidikan, caleg laki-laki dan perempuan rata-rata adalah sarjana dengan profesi pendidikan dan wiraswasta. *Kedua*, agama, caleg PKS semua beragama islam. Proses rekrutmen merupakan bentuk kaderisasi bagi PKS, yaitu sebagai proses yang berlangsung secara bertahap serta terus menerus sesuai dengan tingkatan serta situasi dan kebutuhan tertentu.

Proses pencalegan pada PKS harus relevan dengan tujuan kaderisasi PKS adalah untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan integritas kader
- b. Meningkatkan kesetiaan pada partai
- c. Meningkatkan jumlah kader inti dan kader pendukung secara signifikan

- d. Tersebarinya kader secara proporsional sesuai segmen, tingkat social dan kawasan geografis sesuai tingkatan urgensi dan peran dalam tuntutan sebagai agen dakwah.
- e. Meningkatkan kemandirian dan jiwa kewirausahaan melalui upaya pemberdayaan ekonomi kader.
- f. Meningkatkan kekokohan keluarga dan pembinaan anak kader sebagai basis dakwah
- g. Meningkatkan dukugan struktur terhadap peran dakwah kader akhawat (sumber: DPD PKS Kota Bandar Lampung tahun 2014).

C. Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)

1. Sejarah singkat Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada mulanya merupakan pecahan dari PDI yang dideklarasikan pada Jakarta, 10 januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir sebagai perwujudan adanya keinginan perubahan dibidang politik sejak awal Orde Baru tahun 1966. Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas. PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk: *Pertama*, mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. *Kedua*, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai. *Ketiga*, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang

ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.

Kesejarahan PDI Perjuangan sebagai hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba pada 10 Januari 1973 menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang dalam perkembangannya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada tanggal 1 Februari 1999 menjadikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai jati diri partai; serta gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka sebagai watak partai.

Perjuangan PDI-P mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sumber: AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2014)

2. Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Visi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:

- a. Terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis adil dan makmur.

Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8 dan 9 Anggaran Dasar PDI-P, yaitu:

- a. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai.
- b. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
- c. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan Rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
- d. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi Rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- e. Memperjuangkan kepentingan Rakyat dibidang ekonomi, social dan budaya secara demokratis.
- f. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- g. Membentuk dan membangun karakter bangsa.
- h. Mendidik dan mencerdaskan Rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- i. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.
- j. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- k. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
- l. Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender
- m. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

(sumber: AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2014)

3. Fungsi dan Tugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pada AD/ART fungsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meliputi:

- a. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa;
- b. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- c. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat pancasila; dan
- e. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

Tugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pasal 9, berbunyi:

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
- c. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai;
- d. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara;
- e. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;
- f. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

(sumber: AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2014)

4. Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI-P, bab IV pasal 10 dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi anggota Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan:

- a. Anggota Partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- b. Keanggotaan Partai terdiri atas:
 1. anggota biasa;
 2. anggota kader;

3. anggota kehormatan.

Anggota Kehormatan adalah warga negara Republik Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri dan Tujuan Partai dan Anggota Kehormatan Partai ditetapkan dalam Kongres Partai atas usulan DPP Partai.

(sumber: AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2013)

5. Perekrutan Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai yang berprioritaskan pada Pancasila 1 Juni 1945. PDI-P dalam perekrutan calon legislatif lebih berprioritaskan pada kader-kader partai yang telah dimiliki. Dalam penyusunan caleg PDI-P akan memprioritaskan stok yang cukup banyak dari kalangan kader partai yang telah digembleng dan ikut berjuang bersama-sama membesarkan partai. Walaupun demikian PDI-P tetap memberikan peluang bagi caleg di luar partai, dalam menjaring caleg dari luar partai, PDI-P akan mengundang secara khusus orang-orang yang layak menjadi caleg PDI-P untuk mendaftarkan diri. Caleg dari luar partai sebelumnya telah diteliti terutama terkait kemampuan teknis yang dimiliki dan keselarasannya dengan ideologi PDI-P. Setelah melakukan penjaringan maka para caleg mengikuti seleksi yang telah dipersiapkan PDI-P yaitu: tes psikote, survey dan pengujian rekam jejak para caleg yang kemudian akan disaring untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Hasta prasyarat kader PDI-P di lembaga eksekutif dan legislatif adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Membebaskan biaya perobatan bagi rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah
3. Membebaskan biaya pendidikan bagi rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah
4. Memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agrarian, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan
5. Memperkokoh kegotongroyongan rakyat dalam rangka memecahkan masalah secara bersama-sama
6. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dan bebas KKn
7. Menyediakan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat
(sumber: DPC PDI-P Kota Bandar Lampung tahun 2014)

D. Gambaran Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem)

1. Sejarah singkat Partai Nasional Demokrasi (NasDem)

Partai nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru di resmikan di hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 juli 2011. Pada kongres 1 yang di gelar pada tanggal 25-26 januari 2013 menjadi tonggak sejarah partai NasDem. Berbagai keputusan penting di keluarkan dalam kongres ini, satu diantaranya adalah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai NasDem periode 2013-2018.

Keputusan tersebut diambil pada siding pleno pertama pada tanggal 25 januari 2013 aekitar pukul 23.00 WIB. Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan advokasi Hukum dan Petani NasDem).

Pada Januari 2013 KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, yang menjadikan Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014.

Pada bulan Januari juga terjadi aksi pemecatan terhadap sekjen DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) DKI Garda Pemuda Nasdem yaitu Syaiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada kongres perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013 seluruh peserta kongres Partai Nasdem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella. (sumber: AD/ART Partai NasDem tahun 2014)

2. Cita-Cita Partai Nasional Demokrasi

Partai NasDem mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Partai NasDem mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terdorong untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Partai NasDem berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi, yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara. Partai NasDem berdiri untuk

membangun politik warga negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan dan gotong royong.

Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Partai NasDem mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip bhineka tunggal ika.

(sumber: AD/ART Partai NasDem tahun 2014)

3. Visi dan Misi Partai Nasional Demokrasi

Visi Partai Nasional Demokrasi adalah mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub Undang-Undang Dasar 1945, yakni Negara yang merdeka, bersatu, berkedaulat, adil dan makmur. serta mewujudkan indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya.

Misi Partai NasDem adalah menggalangkan kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia. Seperti yang di canangkan dalam AD/ART Partai NasDem pasal 5, yaitu:

1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan

- menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.
 3. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global. (sumber: AD/ART Partai NasDem tahun 2014)

4. Tujuan dan Fungsi Partai Nasional Demokrat

Tujuan dari partai NasDem adalah mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.

Dengan semangat kebangsaan Partai berfungsi untuk:

1. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
 3. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.
 4. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.
 5. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
 6. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
 7. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
- (sumber: AD/ART partai NasDem 2014).

5. Proses Perekrutan Partai Nasional Demokrasi

Kriteria yang digunakan partai NasDem untuk menjaring caleg didasarkan pada ketentuan undang-undang, serta petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh DPP Partai NasDem. Tahapan yang dilalui dalam pencalonan adalah dengan membuka pendaftaran. tidak ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPW provinsi lampung terkait dengan Kriteria pencalonan. Apabila calon yang mendaftara banyak, kemudian disebarkan ke dapil-dapil kemudian disaring berdasarkan kriteria pendidikan

Terkait dengan caleg perempuan, tidak ada kebijakan partai untuk memudahkan mereka menjadi caleg dari parta nasdem. Partai nasdem tidak membedakan pendaftar laki-laki maupun perempuan. Namun, partai nasdem mencari caleg perempuan untuk memenuhi persyaratan 30% dan memenuhi ketentuan partai.

Pada tahap pendaftaran calon, sebelum maupun sesudahnya DPW nasdem lampung tidak mendapat pressure dari aktifis perempuan atau LSM tertentu yang menekan partai agar memasukkan perempuan dalam pencalonana. Di dalam kepengurusan DPW nasdem lampung ada sejumlah pengurus perempuan, namun hanya diatas kertas. Mereka tdak aktif, mereka krang bisa menyesuaikan dengan kebiasaan para politisi yang bekerja tidak terikat tempat dan waktu. (sumber:DPW Partai Nasdem Kota Bandar Lampung tahun 2014)